



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KELURAHAN SALUBARANI**

Alamat : Jalan Poros Makale - Makassar KM. 30 Salubarani

**KEPUTUSAN LURAH SALUBARANI
NOMOR 09/SK/KS/IX/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SALUBARANI, KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN
KABUPATEN TANA TORAJA**

LURAH SALUBARANI,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu di laksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penangan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Salubarani yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
6. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja tim pengendalian tuberkulosis Kelurahan;
 - b. melaksanakan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim Kelurahan dan berkoordinasi dengan

Pustu/Puskesmas;

- d. melakukan penyuluhan;
- e. melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan petugas keshatanyang telah dirujuk oleh Puskesmas;
- h. melakukan pencatatan yang sederhana; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salubarani
Pada tanggal 15 September 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SALUBARANI
NOMOR 09/SK/KS/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SALUBARANI, KECAMATAN GANDANGBATU
SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN SALUBARANI,
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja
7. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Tana
Toraja
- II. Pengawas : 1. Camat Gandangbatu Sillanan
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Buntu Limbong
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
Gandangbatu Sillanan
- III. Ketua : Lurah Salubarani
Wakil Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Sosial Budaya
- IV. Anggota Pelaksana : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Bhabinkamtibmas
3. Babinsa
4. Ketua TP.PKK
5. Kepala Lingkungan
6. Ketua RT dan RW
7. Kader (6 Bidang SPM Posyandu)
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Satuan Pendidikan; dan
11. Bidan Kelurahan.

Lurah Salubarani,



SEM SANDANA, S.E.

NIR 0760407 200701 1 021

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH SALUBARANI
NOMOR 09/SK/KS/IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SALUBARANI, KECAMATAN GANDANGBATU
SILLANAN KABUPATEN TANA TORAJA

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN SALUBARANI

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. menguatkan peran Tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana; dan
 - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.
2. Tim Pengawas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan siaga TBC;
 - b. membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rujukan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC;
 - c. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindak lanjutui.
3. Ketua Pelaksana:
 - a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa dan Kelurahan siaga TBC;

- b. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk pengembangan Kelurahan siaga TBC;
 - c. memanfaatkan forum atau pertemuan Desa dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan siaga TBC;
 - d. melakukan konsultasi dengan Badan Permuswaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Lurah tentang pengarahannya masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan siaga TBC;
 - e. melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pencatatan dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penganggulangan TBC di Desa dan Kelurahan; dan
 - f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota Tim.
4. Wakil Ketua Pelaksana:
- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
 - b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan siaga TBC.
5. Anggota:
- Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama ketua dan seluruh anggota Tim untuk kelancaran Desa dan Kelurahan siaga Tuberkulosis.

Salubarani,

SEM SANDANA, S.E.
KORPRI SANDANA 760407 200701 1 021